



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor : 400 / g.b / MUI / 2019

Nomor : B.011 / MUI / DP-Px / III / 2019

TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBERDAYAAN PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN
BAGI USAHA KECIL DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-03-2019), bertempat di Pangkalpinang, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Dr. ZAYADI HAMZAH, M.Ag : Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Ruko Loting Blok B2 Jalan Depati Hamzah Kelurahan Bacang Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan MUI Pusat, Nomor: Kep-494/MUI/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Khidmat 2014 - 2019, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan, Pemberdayaan Penguatan dan Perlindungan Bagi Usaha Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam memberikan perlindungan rasa aman bagi produk pelaku usaha kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan perlindungan rasa aman kepada masyarakat terhadap penggunaan produk pelaku usaha kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah produk pelaku usaha kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan sertifikasi produk halal pelaku usaha kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha kecil terhadap produk yang telah lulus sertifikasi produk halal;
 - c. kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
RENCANA KERJA

Rencana kerja pengembangan, pemberdayaan, penguatan dan perlindungan usaha kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H.ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
KETUA

MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,



Dr. ZAYADI HAMZAH, M.Ag